



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA
TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS PASAL 5)**

Nur Muharpan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupten Kuantan
Singingi, Riau 29566

ABSTRAK

Peneliti ini dilakukan di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Informan pada penelitian ini adalah sebanyak 13 orang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Sampling Isidental. Peneliti menemukan adanya permasalahan bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penertiban arus lalu lintas. Banyaknya pengemudi ataupun pengendara motor yang melanggar peraturan yang berlaku. Sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan juga belum memadai karena kurangnya anggaran dana untuk sarana prasana tersebut. Masyarakat juga masih masih yang kurang tahu dari tufoksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan kualitatif. Peneliti menganalisa data dari berbagai sumber yang didapat dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan secara maksimal.

Kata kunci : Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRACT

This research was conducted in the city of Teluk Kuantan in Kuantan Singingi Regency in the traffic and road transport Regency in the office of District Transportation Department of Kuantan Singingi. The research aims to find out how traffic and road transport by the Government of Kuantan Singingi Regency The informantS in this study was 13 people using Purposive Sampling technique and Isidental Sampling. Researchers found that there was a problem that the traffic and road transport implementation was not maximized. This is due to lack of regulating traffic flows. Many drivers or motorcyclists are in violation of applicable regulations. Traffic infrastructure and road transport facilities are not adequate because of the lack of budget funds for the infrastructure. People are still less informed of the traffic and road transport. The type of research used is descriptive with qualitative.

Researchers analyze data from various sources obtained from the field using data collection methods by conducting observations, interviews and documentation. Based on the results of research in the field can be noted that the implementation of law number 22 year 2009 about traffic and road transport has not run to the maximum.

Keywords: implementation, traffic and road transport

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Teluk Kuantan dapat dikategorikan sebagai kota yang berkembang pesat dari segi pembangunan, peluang bisnis, jumlah penduduk maupun ruas jalan dan transportasinya. Seiring perkembangan Kota Teluk Kuantan maka kebutuhan transportasi akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. Permasalahan transportasi dalam kota teluk kuantan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, menemukan adanya permasalahan bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penertiban arus lalu lintas, kurangnya pengawasan dilapangan, kurang tegasnya pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ditempatkan pada keahliannya, Sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan juga belum memadai karena kurangnya anggaran dana untuk sarana prasana tersebut. Di Indonesia pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Bunyi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 5 “ yaitu :

1. Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
2. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Perencanaan; b. Pengaturan; c. Pengendalian; dan d. Pengawasan.

3. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi; a. Urusan pemerintah dibidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; b. Urusan pemerintah dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Urusan pemerintah dibidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri; d. Urusan pemerintah dibidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan e. Urusan pemerintah dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh kepolisian negara republik indonesia.

Meski Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat. Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan adalah seperti kurangnya pengaturan yang tegas dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kurangnya pengawasan di lapangan, tidak memakai helm, tidak memakai kaca spion, tidak memakai plat nomor, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), tidak memiliki STNK, tidak memiliki surat tanda uji

kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah dalam proposal ini adalah “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 5)”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 5).

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk penelitian Ilmu Administrasi Negara, khususnya di bidang Implementasi yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pasal 5).

Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengampu kebijakan dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan diharapkan memperkaya wawasan setiap individu yang membaca hasil penelitian ini, dan menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya.

METODE PENELITIAN

Adapun bentuk penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Informan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi (*studi kasus pasal 5*)

No	Informan	Jumlah	Persentas e
1	Kadishub	1	7,69%
2	Sekretaris	1	7,69%
3	Kasubbag Umum	1	7,69%
4	Kabid Lalin dan Angkutan	1	7,69%
5	Kasi Lalin	1	7,69%
6	Kasi Angkutan	1	7,69%
7	Staf	2	15,38%
8	Pengenda ra LLAJ	5	38,46%
Jumlah		13	100%

Sumber :Moditifikasi penelitian pada 2020

Kerangka Pemikiran

Implementasi Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Di Teluk Kuantan
Kabupaten Kuantan Singingi
(Studi Kasus Pasal 5))



Indikator Implementasi :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
6. Disposisi implementor

Sumber : Van Meter dan Van Horn (dalam
Subarsono 2005)



Terimplementasinya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan berjalan dengan baik

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Nawawi (dalam Kencana, 2013: 5), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dewi (2011:3) dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Administrasi juga dapat diartikan yaitu bentuk kegiatan / rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian baik dikantor, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang tidak bisa dihindari, suka / tidak, mau / tidak mau akan ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terpatok keinstansi karena kita setiap hari akan berhubungan dengan orang lain.

Konsep Kebijakan

Carl J Federick (dalam Leo Agustino, 2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Budi Winarno (2007: 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang

debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Konsep Implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Karena itu, peneliti akan membatasi kajian peneliti ini pada tahapan implementasi. Implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja to implement.

Menurut Usman (2002: 70) implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi tersebut biasanya bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Syauckani dkk (2004: 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan

Perilaku Organisasi

Waldo (dalam Syafiie, 2010: 52), mengemukakan bahwa “organisasi adalah sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi”.

Sementara menurut Inu Kencana Syafiie (2010: 52), “Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya terdapat hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar yang setiap anggotanya saling bekerja sama untuk melaksanakan tugas masing-masing”.

Menurut Usman Effendi (dalam Syafiie, 2010: 130), “Organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi

formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerja sama kearah suatu tujuan bersama. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan hubungan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan tak disadari untuk tujuan bersama”.

Peran Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang :

- A. Bahwa Lalu Lintas dan Angkata Jalan mempunyai peran. Strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagi bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.
- C. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internaional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah,serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
- D. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi,perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam menentukan Standar dan Sasaran Seseorang dalam Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditentukan dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Masalah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak akan pernah tuntas jika masyarakatnya masih banyak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh oknum-oknum tersebut. Dasarnya sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terukurnya suatu Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan. Suatu organisasi tidak akan terimplementasi jika tidak diikuti sertakan seseorang dalam suatu kegiatan tersebut. Dengan adanya seseorang semua tugas yang ada diorganisasi bisa terimplementasi secara efektif dan terarah, dan juga merupakan pencapaian suatu organisasi dalam melakukan sebuah kegiatan yang diinginkan suatu organisasi.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam menentukan Standar dan Sasaran Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting untuk dijalankan antara lain, orang yang menjalankan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terukurnya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terukur adalah suatu kebijakan yang dijalankan disuatu organisasi harus jelas dan dapat terukur kemampuan sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas yang ada, baik itu kapasitas dari orang, data, atau permintaan-permintaan masyarakat mengenai Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijalani tersebut harus ada kejelasan dan dapat terukur sesuai peraturan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar masyarakat lebih mematuhi peraturan-peraturan tersebut.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Sumber Daya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sumber daya adalah menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Dalam menjalankan indikator sumber daya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting diantaranya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia (*human resource development*) adalah proses untuk meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Sumber Daya Anggaran, bahwa sumber daya adalah menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Dalam menjalankan Indikator Sumber Daya Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting diantaranya yaitu Sumber Daya Anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Komunikasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Menurut Dwiyanto (dalam Mulyadi, 2015 : 28), komunikasi adalah menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kelompok sasaran. Dalam menjalankan Indikator Komunikasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting diantaranya yaitu : Keberhasilan yang dicapai Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Komunikasi Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Menurut Dwiyanto (dalam Mulyadi, 2015 : 28), komunikasi adalah menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kelompok sasaran. Dalam menjalankan Indikator Komunikasi Implementasi Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan ada dua item penilaian yang sangat penting diantaranya yaitu : Aspirasi Masyarakat dalam Memajukan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kearah Lebih Baik.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Karakteristi Agen Pelaksana adalah sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolaknya suatu organisasi yang dijalankan, kemudian juga bagaimana sifat opini yang ada dilingkungan dan apakah masyarakat mendukung implementasi tersebut. Demi tercapainya Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ada beberapa item penilaian yang sangat penting yaitu : Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sikap Anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keahlian Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Karakteristik Agen Pelaksana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Sikap ini sangat berpegaruh dalam suatu organisasi, karena dalam bentuk urusan apapun sikaplah yang utama ditonjolkan. Karena dengan sesuatu sikap dari agen pelaksana kita dapat melihat reaksi atau perasaan seseorang terhadap objek tertentu. Demi tercapainya Indikator Karakteristik Agen Pelasana Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ada beberapa item penilaian yang sangat penting yaitu : Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sikap Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keahlian Anggota Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Kondisi Sosial Ekonomi, dan Politik Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lokasi yang cocok untuk Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah lokasi yang penuh dengan jalan raya dan

disertai dengan rambu-rambu lalu lintas. Keadaan sosial ekonomi, politik, adalah tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, Demi tercapainya Indikator Kondisi Sosial Ekonomi, dan Politik Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ada beberapa item penilaian yang sangat penting yaitu : Lingkungan Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Indikator Disposisi Implementor Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa dalam Indikator Disposisi Implementor Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ada tiga item penilaian yaitu tentang Response, pemahaman, dan referensi. Dimana dalam pemahaman tentang respon ini masyarakat sudah mengetahui apa arti dari respon.

Menurut analisa dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa masih banyak masyarakat tidak paham akan tupoksi dari Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui sedikitpun. Ini semua terjadi karena anggota Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak pernah berbagi atau berpartisipasi dengan masyarakat Kota Teluk Kuantan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota TelukKuantan Kabupaten Kuantan Singingi(*Studi Kasus Pasal 5*) dapat diketahui bahwa Implementasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan maksimal.

Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

6.2.1 Kepala Dinas Perhubungan

Diharapkan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk selalu mengontrol dan mengawasi bawahannya agar mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan sebaiknya Kepala Dinas Perhubungan lebih menegaskan kepada bawahannya agar mereka tidak melalaikan pekerjaan yang telah diperintahkan oleh Pimpinannya.

6.2.2 Pegawai dan Staf Dinas Perhubungan

Diharapkan kepada Pegawai atau Staf Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat meningkatkan cara kerjanya dalam menjalankan tugas dan memperhatikan keselamatan masyarakatnya.

6.2.3 Masyarakat Pengemudi atau Pengendara Motor

Diharapkan kepada Masyarakat Kota Teluk Kuantan agar lebih berhati-hati dalam mengemudi maupun dalam mengendarai sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab. 2005. *Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali, Farid. 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*. Penerbit : Rajawali Pers
- Agustino, Leo. 2008. *Teori kebijakan Publik*. CV .Alfabeta: Jakarta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit CV Pustaka
- Buku pedoman penyusunan tugas akhir (sripsi) Universitas Islam Kuantan Singingi
- Brynard, Petrus A. (2005) . *Policy Implementation: lesson for service Delivery* (paper of 27th AAPM Annual Rountable Conference in Zambia).
- Islamy, M. Irfan. 2010. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta

- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurdi. 2010. *Administrasi*. Salemba Humanika.
- Kurdi. 2010. *Teori Organisasi*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maelong, Lexy j. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alpa Beta. Bandung.
- Pamuji, Silalahi. 2014. *Praktek Organisasi dan Metode*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwanto Erwan Agus, Dyan Ratih Sulistyastuti, 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan aplikasinya Di Indonesia. Edisi I. Gava Media : Yogyakarta
- Robbin, Steppen. 2008. *Teori Organisasi*. Terjemahan Jusuf Udaya. Arcan. Jakarta.
- Richard, Rose. 2007. *Kebijakan Publik Untuk Negara*. Erlangga: Jakarta
- Sabatier, Paul (2005). *From Policy Implementation to Policy Change: A Personal Odyssey*. Higher Education Dynamics.
- Syafiie Inu Kencana, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Edisi I. Reneka Cipta : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2014, *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV
- Warwick, D.P. (2005). *Implentation in Eight Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wildavsky, Aaron dan usman (2005). *The Politics of the Budgetary Process*.
Boston: Little, Brown.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo:
Yogyakarta.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan*. AIPI Puslit KP2W. Bandung.

Jurnal

Jurnal.[http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66855/.../SI-2014-280918-
implementasi.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66855/.../SI-2014-280918-
implementasi.pdf) di akses 10 Januari 2017

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Undang-Undang Pasal 4 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan.

Internet :

<http://Pengertianparaahli.com/Pengertian-Implementasi-adalah/>